



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAWI

Kantor: Jl. Raya Ciawi Puncak NO.0.89 ☎ (0251) 8240234 ✉ 16720 Ciawi-Bogor
website: www.bogorkab.go.id e-mail: kec.ciawi.kab.bogor@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI

NOMOR : 421.1/ 2.0 /Kpts/I/Kec.Ciawi/2018

TENTANG

IZIN OPSRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI
PAUD BUNGA MAWAR

KP.BABAKAN RT. 02/08 DESA BANJARWARU KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR
CAMAT CIAWI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib administrasi pengawasan dan pengendalian mutu Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNGA MAWAR Yang berlokasi di KP.BABAKAN RT. 02/08 DESA BANJARWARU KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNGA MAWAR yang berlokasi di KP.BABAKAN RT. 02/08 DESA BANJARWARU KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa barat (lembaran republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 2851);
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 21991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
 11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan Nam dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Rekomendasi Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD BUNGA MAWAR yang berlokasi di Kp.Cibedug Rt,02/03 Desa Cibedug Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Nomor 010/BUNGA BUNGA MAWAR/LL/VII/2017 Perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/DIKDAS/DIKMEN XXIV Kecamatan Ciawi.

Menetapkan
KESATU :

MEMUTUSKAN

Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan, kepada:

Nama PAUD : PAUD BUNGA MAWAR

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp. Babakan Rt. 02/08

Desa : Banjarwaru

Kecamatan : Ciawi

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT :

Segala penyimpangan dan atau ketentuan dalam keputusan ini dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM :

Keputusan ini berlaku 3 Tahun mulai dari tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal 17 Januari 2018

CAMAT CIAWI



BAMBANG SETIAWAN, SH
NIP.196308111993031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciawi
6. Kepala Desa Banjarwaru.
7. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038388.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HIKMAH AL Jaelani**

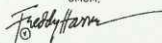
- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GAMAL ABDUL NASIR, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 1746, tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh Notaris GAMAL ABDUL NASIR, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIKMAH AL Jaelani disingkat YNHAJ tanggal 29 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016092932103502 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIKMAH AL Jaelani disingkat YNHAJ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL HIKMAH AL Jaelani disingkat YNHAJ
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1746, tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh Notaris GAMAL ABDUL NASIR, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0041339.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 September 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





GAMAL ABDUL NASIR, S.H., M.Kn.

Notaris di Tangerang

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
27 Maret 2012, No. AHU-177.AH.02.01.Tahun 2012

S A L I N A N

Telp. (021) 29418663, 08111087189, 0812 1372557, Fax. 021) 29418663

e-mail : gamalnasir@gmail.com

Ruko Golden 8, Blok H - 26 Gading Serpong
Tangerang - Banten

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN NURUL HIKMAH AL JAE LANI

TANGGAL : 22 September 2016

NOMOR : 1746,-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL HIKMAH AL JELANI

Nomor: 1746 .-



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-09-2016 (dua puluh dua September dua ribu enam belas), pukul 17.00 WIB. (tujuh belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **GAMAL ABDUL NASIR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan **CECE SUPRIADI** lahir di Bogor, pada tanggal 27-07-1966 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Banjarwaru nomor 16, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201242707660004, Warga Negara Indonesia.-----

-Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang. -----

-Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama : -----

1. Tuan **ISWAHYUDI**, lahir di Cianjur, pada tanggal 13-04-1987 (tiga belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Seuseupan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201241304870001, Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan **IZUDDIN JELANI**, lahir di Bogor, pada tanggal 07-07-1995 (tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Pelajar/Mahasiswa,----- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Gang Babakan Lama nomor 22, ----- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201240707950002, Warga ----- Negara Indonesia. -----

3. Nyonya **DEDE SUPRIHATIN**, lahir di Bogor, pada tanggal 23-09-1973 (dua--

Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

1. Sosial;

2. Kemanusiaan;

3. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :

a. Lembaga formal dan non formal.

b. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.

c. Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium.

d. Pembinaan olah raga.

e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan.

f. Studi banding.

2. Dibidang Kemanusiaan :

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.

c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.

e. Memberikan perlindungan konsumen.

f. Melestarikan lingkungan hidup.

3. Dibidang Keagamaan dan Pendidikan:

a. Mendirikan sarana ibadah.

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.

c. Menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi.

d. Menyelenggarakan bimbingan ibadah Haji dan Umroh.

e. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.

- diserahkan kepada Pengurus atau pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang -----
diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan -----
sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat --
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai -----
maksud dan tujuan Yayasan. -----
 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota -----
Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat -----
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan --
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota -----
pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana --
diatur dalam Pasal 7 ayat 7; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yang -----
berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan surat ---
Penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang -----